



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TRANSPOR LOKAL PADA PELAKSANAAN KEGIATAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 butir Bab I.F.2a.2, Bab III.A.8a dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa petugas/kader saat melakukan kegiatan pelayanan kesehatan (sambil membawa peralatan kesehatan) dari Puskesmas ke rumah atau dari satu rumah ke rumah lain dan kembali ke Puskesmas, memerlukan pembiayaan berupa transpor lokal menggunakan ojek/kendaraan bermotor roda dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Transpor Lokal Pada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.02/Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20147 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Besaran Transport Lokal Pada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

- KEDUA : Transport lokal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu menggunakan kendaraan bermotor roda dua (ojek).
- KETIGA : Besar transport lokal sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang sekali jalan dan sama besar untuk setiap petugas kader.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan ini dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

